

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

(Studi Kasus Perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Novi Julianti

30301800463

PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Kasus Perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak)



Diajukan oleh :

Novi Julianti

30301800463

Pada tanggal, 20 Oktober 2021 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arpangi'.

Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Kasus Perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Novi Julianti

30301800463

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 22 Desember 2021

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus


Tim Penguji


Ketua,


H. Winanto, S.H., M.H
NIDN : 06-180565-02

Anggota I


Anggota II


Denny Suwondo.,S.H.,M.H.
NIDN : 06-071063-01


Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E,Akt.,M.Hum
NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novi Julianti

NIM : 30301800463

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak).

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demak, 24 Desember 2021



Novi Julianti

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novi Julianti

Nim : 30301800463

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Donorojo Tamanan Rt. 07/02 Demak

No.HP/Email : 081328584951 / novijulianti25.nj@gmail.com

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak).

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan HAK bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Demak, 24 Desember 2021



Novi Julianti


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain”.

(Hr. Bukhari Muslim)

Sebuah karya ini, saya persembahkan untuk :

- 
- Allah SWT sebagai Maha Pemberi Ilmu.
 - Rasulullah SAW sebagai pemberi petunjuk jalan yang diridhoi.
 - Kedua orang tuaku tercinta, serta kakakku.
 - Dosen Pembimbing yang terhormat Dr. Arpangi, S.H., M.H.
 - Orang yang memotivasiku Salsabila Nazib Zhan dan seluruh keluarga besar beserta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 - Almamaterku (Civitas Akademika).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Puji Syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat dan kemurahan Nya hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan Direktur Kelas Eksekutif serta Dosen

Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya skripsi ini.


6. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H.,MH selaku dosen wali.
7. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji skripsi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pengarahan dan masukannya.
9. Bapak Muhammad Hanafi, S. Ag Ketua Pengadilan Agama Demak yang telah memberi ijin untuk penelitian.
10. Bapak Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Demak yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara.
11. Bapak Toharudin, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Demak yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara.
12. Kedua orang tua saya tercinta Ayah dan Mamah, yang telah memberikan doa serta dukungan moril maupun materil yang tiada henti untuk kesuksesan saya serta tiada henti memberikan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Teruntuk orang yang saya kasihi Salsabila Nazib Zhan, terima kasih untuk dukungan, kebaikan, perhatian dan kebijaksanaan karena memberi tahu saya cara dengan jujur dan bahagia.
14. Teman-teman angkatan 2018 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kesan-kesan selama penulis menimba ilmu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa

bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya. Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Demak, 30 Oktober 2021




Novi Julianti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	17
1. Pengertian Perceraian	17
2. Akibat Perceraian	21
B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan	23
1. Pengertian Harta Bersama	23
2. Macam-macam dan Bentuk Harta Bersama	26
C. Tinjauan Umum Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian	28
1. Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	28
2. Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat	35
3. Menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)	38

D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama	41
1. Pengertian Peradilan Agama	41
2. Asas-asas Peradilan Agama	42
3. Kewenangan Peradilan Agama	44
E. Profil Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak.....	45
BAB III.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak	49
B. Akibat Hukum Setelah Dilakukan Pembagian Harta Bersama.....	69
BAB IV.....	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73



ABSTRAK

Permasalahan yang sering mengiringi perceraian di Pengadilan adalah persoalan pembagian harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik dari hasil usaha suami maupun istri. Permasalahan seperti ini seringkali menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dalam pembagiannya. Seperti dalam penerapan status dan kepemilikan, siapa yang lebih besar berkontribusi dalam pengadaan harta bersama tersebut dan pencampuran harta bersama dengan harta bawaan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti lebih jauh dengan mengangkat permasalahan menjadi sebuah judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak)”. Dari perumusan masalah yang memberikan tujuan penulisan sebagai berikut, pertama untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak. Kedua untuk mengetahui dan memahami lebih jauh akibat hukum setelah dilakukannya pembagian harta bersama.

Metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis adalah dengan metode yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan tinjauan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan sumber datanya berasal dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Serta analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. (2) Akibat hukum setelah dilakukan pembagian harta bersama yaitu menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama sesuai putusan Majelis Hakim.

Kata Kunci : *Tinjauan Yuridis, Harta Bersama, Perceraian.*

ABSTRACT

The problem that often accompanies divorce in court is the issue of the distribution of joint assets or assets obtained in marriage bonds both from the results of the husband's and wife's efforts. Problems like this often lead to disputes between the two parties in the distribution. As in the application of status and ownership, who contributes more in the procurement of the joint property and the mixing of joint property with innate property. Based on this background, the author is interested in researching further by raising the issue as a title "Juridical Review of the Settlement of the Divorce of Shared Assets Due to Divorce (Case Study Number 1665/Pdt.G/2020 in the Religious Court Class 1 B Demak) from the formulation of the problem that provides The purpose of writing is as follows, first to find out and understand more about the judge's considerations in deciding the case for the distribution of joint assets due to divorce in the Religious Court Class 1 B Demak. Second, to know and understand further the legal consequences after the distribution of joint property.

The method used in the research by the author is the sociological juridical method, with descriptive analysis research specifications. This research was conducted by considering a review of the Marriage Law Number 16 of 2019 regarding amendments to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. With the data source comes from primary data, secondary data, and tertiary data. And the data analysis used is descriptive qualitative with data collection techniques from documents, literature books, jurisprudence and other literature that is connected to the data obtained by the author from field studies in the form of interviews with the respondents or sources concerned.

The results of this study indicate that: (1) The judge's consideration in deciding the case for the distribution of joint property due to divorce is in accordance with the provisions of Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI), namely "Each widow or widower is entitled to one-half of the joint property as long as it is not specified otherwise in the agreement. marriage". (2) The legal consequence after the distribution of joint property is done is to punish both parties to share the joint property according to the decision of the Panel of Judges.

Keywords : *Juridical Review, Joint Assets, Divorce.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 bahwa tujuan pembangunan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sedangkan Filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius, artinya bahwa filsafat Pancasila dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (kebenaran religius) sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia, termasuk kemampuan berpikirnya. Adapun Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya.¹

Pada prinsipnya untuk pembentukan keluarga yang bahagia, tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya haruslah berpegang teguh atau berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sesuai dengan bunyi azas pertama dalam Pancasila.

Manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan saling berinteraksi. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, karena selalu mencari serta membutuhkan manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian

¹ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Volume 1 , No 1, Semarang, 2014, hal 3

berorganisasi sosial. Dalam hal ini bentuk terkecilnya manusia hidup bersama itu dimulai dengan adanya atau dengan membentuk sebuah keluarga.²

Antar manusia yang berbeda jenis kelamin dalam menjalin hubungan untuk dapat hidup bersama membentuk suatu keluarga, harus melakukan perkawinan.

Perkawinan merupakan cara manusia untuk meneruskan keturunan, hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berakal, dengan akal yang dimiliki manusia, hubungan dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan atas dasar cinta dan kasih sayang dipersatukan dengan suatu perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam suatu perkawinan, yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Akan tetapi hal tersebut harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁴

Maksud dan tujuan dari dilakukannya perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaklah dapat berlangsung sekali selama seumur hidup dan tidak

² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal 1

³ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> diakses pada tanggal 8 September 2021 pukul 00.17 WIB

⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 4

boleh berakhir begitu saja. Karena pada prinsipnya untuk pembentukan keluarga yang bahagia, tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya itu haruslah berpegang teguh atau berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana sesuai pada bunyi asas pertama dalam Pancasila.

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama.⁵

Adapun harta bersama tersebut meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, benda berwujud atau tidak berwujud, baik yang telah ada maupun yang akan ada pada saat kemudian. Sedang yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami atau istri tanpa persetujuan salah satu pihak tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tersebut.

Ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan telah dijelaskan pada Pasal 35, 36 dan 37 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan” yang intinya setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan, adalah menjadi harta bersama. Dilihat dari isi pasal tersebut, artinya bahwa yang disebut dengan harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami istri sepanjang atau selama perkawinan saja. Harta benda yang diperoleh selain dalam masa perkawinan itu bukanlah disebut harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta

⁵ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987, hal 38

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan suami atau istri, kembali kepada masing-masing yang membawa harta benda tersebut ke dalam perkawinan.⁶

Dalam hal lain, jika harta bawaan dari masing-masing suami atau istri hendak dimasukkan ke dalam harta bersama perkawinan maka sebaiknya terlebih dulu haruslah dibuat perjanjian kawin yaitu yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Selama suatu perkawinan antara suami dan istri masih berlangsung dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta atau benda yang ada didalamnya juga tidak akan ada masalah, karena mereka menganggap harta atau benda bersama mereka masih menjadi satu kesatuan untuk digunakan bersama-sama sepanjang atas persetujuan dari kedua belah pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 36 ayat (1) bahwa “Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Setiap pasangan suami istri sangat mendambakan sebuah keharmonisan dalam berumah tangga sehingga diperlukan suatu usaha dan perjuangan agar dapat selalu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Karena di dalam menjalin kehidupan berumah tangga ti dak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan. Permasalahan

⁶ Nikmatun Nuzula, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*, Jurnal Mahakim, Vol. 1 No. 1 Januari 2017, hal 29

yang kecilpun terkadang dapat berubah menjadi masalah yang besar apabila tidak segera untuk diselesaikan bersama.

Dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga disamping masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka masalah mengenai harta benda bisa juga merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, karena harta bendalah yang menjadi dasar materiil kehidupan keluarga. Sehingga jika terjadi masalah yang menyangkut harta benda, mungkin akan bisa menghilangkan kerukunan antara suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangganya.⁷

Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah tangganya menjadi buruk atau tidak harmonis lagi. Bahkan terkadang karena terlalu buruknya keadaan, sehingga sering terjadi perselisihan atau percecokan diantara suami istri yang menyebabkan kehidupan rumah tangganya mengalami kegoncangan, serta dirasakan sudah tidak dapat diperbaiki dan dilanjutkan lagi. Dengan keadaan yang seperti itulah menjadi alasan pokok setiap pasangan suami istri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian.

Akibat dari perceraian tersebut tentunya tidak hanya berdampak pada status putusnya ikatan perkawinan saja, akan tetapi bisa berdampak luas pada persoalan-persoalan hukum lainnya, seperti persoalan hukum mengenai penyelesaian pembagian harta benda dalam perkawinan dan sebagainya.

⁷ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Op. Cit., hal 166

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami istri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perceraian itu dianggap sah apabila telah ada putusan pengadilan yang ditetapkan oleh Hakim. Dari perceraian yang sah tersebut, maka tidak selalu permasalahan dalam rumah tangga bisa selesai atau berhenti samapi disitu saja. Biasanya masih terdapat beberapa masalah-masalah yang timbul antara mantan suami dan istri sebagai akibat dari perceraian tersebut. Diantara salah satunya yang biasa terjadi adalah perebutan harta gono-gini atau harta bersama.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan istri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung, baik suami dan istri saling menganggap atau mendalilkan sama-sama memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan. Hal tersebut disebabkan kebanyakan suami istri dalam keluarga tidak ada yang mencatatkan tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh suami dan istri, sehingga seringkali terjadi percampuran antara harta bawaan dengan harta bersama selama perkawinan berlangsung. Keadaan tersebut menyebabkan sulit diketahui dan dirinci secara detail harta mana yang milik suami dan harta mana yang milik istri.

Kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur pembagian harta bersama sehingga mengakibatkan banyak terjadi perselisihan antara suami istri yang memperebutkan pembagian harta bersama. Bahwa sengketa pembagian harta bersama haruslah diselesaikan melalui Pengadilan, bagi yang beragama Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan di Pengadilan Agama.

Hal ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Hakim berperan penting dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini hakim harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan.⁸

Sedangkan untuk yang non Islam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama gugatannya diajukan di Pengadilan Negeri. Dalam mengajukan gugatan sengketa pembagian harta bersama tersebut pengajuannya bisa saja diajukan beserta atau bersamaan dengan gugatan perceraianya dan bisa juga diajukan secara terpisah atau tersendiri setelah adanya putusan cerai dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami istri terhadap harta bersama tersebut.⁹

Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami istri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta

⁸ Nikmatun Nuzula, Op, Cit., hal 33

⁹ Mahakim, Journal of Islamic Family Law, 2017, hal 29

bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian. Yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu : **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN” (Studi Kasus Perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 1665/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak ?
2. Bagaimanakah akibat hukumnya setelah dilakukan pembagian harta bersama tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak.

2. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh akibat hukum setelah dilakukannya pembagian harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan untuk memberikan kegunaan serta menambah wawasan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu literasi dalam perkembangan ilmu dibidang hukum terutama dalam bidang pengetahuan untuk memahami pembagian harta bersama jika terjadi perceraian.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk warga masyarakat ataupun para keluarga, khususnya bagi yang sedang menghadapi masalah yang timbul akibat dari perceraian agar dapat segera menyelesaikan masalahnya dengan baik, serta

dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.

c. Bagi Kepentingan Mahasiswa Sendiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi mahasiswa, khususnya agar mahasiswa lebih memahami dengan baik dan benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.

E. Terminologi

1. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pembersihan, pemecahan). Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai. Penyelesaian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyelesaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁰

2. Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.¹¹ Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

1. Perkara yang mengandung sengketa atau perselisihan dimana terdapat hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.
2. Perkara yang tidak mengandung sengketa atau perselisihan di dalamnya.

3. Pembagian

¹⁰ <https://jagokata.com/arti-kata/penyelesaian.html> diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 10.30 WIB

¹¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Perbedaan-Perkara--Pidana-Perdata.html> diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 13.00 WIB

Pembagian adalah suatu cara, proses, perbuatan membagi atau membagikan. Adapun pengertian lain dari pembagian yaitu salah satu dari empat operasi dasar aritmetika, cara bilangan digabungkan untuk membuat bilangan baru.¹²

4. Harta bersama

Pengertian harta bersama telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dari penjelasan pasal tersebut, artinya bahwa yang disebut dengan harta bersama ialah harta benda yang diperoleh suami isteri sepanjang atau selama perkawinan saja, harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak termasuk harta bersama. Sedangkan yang dimaksud harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik istri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹³

5. Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan Hakim Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Perceraian hanya dapat terjadi di Pengadilan, baik itu karena suami yang menjatuhkan thalaq ataupun istri yang menggugat cerai.¹⁴

Perceraian juga disebut sebagai kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian> diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 15.00 WIB

¹³ Journal of Lex Generalis (JLS), *Penyelesaian Pembagian Harta Akibat Perceraian*, Vol. 2 No. 2 Februari 2021, hal 6

¹⁴ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hal 17

dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan undangan Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan identifikasi dan konsep hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.¹⁶

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau obyek dalam keadaan sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subyek atau obyek yang di teliti secara akurat, tepat sesuai kejadian yang sebenarnya dalam pembagian harta bersama akibat perceraian..

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian> diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 15.30 WIB

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal 51

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan yaitu wawancara dengan Hakim.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,¹⁷ dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1990, hal 112

- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. Jurisprudensi (Keputusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perkawinan, hukum perceraian dan hukum pembagian harta dalam perkawinan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book* kamus hukum, jurnal hukum *online* dan bahan pustaka lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Undang-Undang, buku-buku, karya ilmiah dan artikel-artikel.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian. Akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membahas dan menguraikan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Metode Analisis Data dan Sistematika Penulisan skripsi sebagaimana telah di uraikan di atas.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini di uraikan Tinjauan Umum Tentang Perceraian, Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan, Tinjauan Umum Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam, Hukum Adat Dan KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama, Profil Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian beserta pembahasannya mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak, dan Akibat Hukum Setelah Dilakukannya Pembagian Harta Bersama.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab IV ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Hukum Islam adalah suatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dibenci oleh Allah SWT, karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah untuk berpasang-pasangan. Antara perceraian dan talaq tidak ada perbedaan, kalau cerai berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan talaq berasal dari bahasa Arab. Namun dari segi pengertian hukum dan konsekuensi antara keduanya tidak ada bedanya. Talaq dan cerai memang satu hal yang sama, kecuali hanya masalah bahasa.¹⁸

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami istri). Sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).¹⁹ Menurut Istilah adalah melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dengan kalimat atau lafal yang menunjukkan talaq atau perceraian.²⁰

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 274

¹⁹ Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Adalah Vol. X No. 4 Juli 2012, hal 417

²⁰ H. Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang, Bengkulu, 1993, hal 134

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami istri.²¹

Menurut Pasal 38 Undang-Undang perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.²²

1. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian suami istri disebut juga oleh masyarakat dengan cerai mati. Sejak saat matinya salah satu pihak itulah putusnya perkawinan terjadi, yaitu terjadi dengan sendirinya. Untuk kepastian hukumnya surat keterangan tentang kematian seseorang sangat penting, surat keterangan kematian ini merupakan bukti otentik untuk melangsungkan perkawinan lagi. Surat keterangan kematian tersebut dapat dikeluarkan oleh Rt/Rw di tempat tinggalnya dengan diketahui lurah atau camat ataupun oleh instansi berwenang lainnya seperti rumah sakit.

2. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian disebut oleh masyarakat dengan cerai hidup. Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua jenis yaitu :

- a. Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan.
- b. Cerai talaq yaitu ikrar seorang suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²³

²¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal 6

²² <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> diakses pada tanggal 20 September 2021 pukul 21.00 WIB

3. Keputusan Pengadilan

Pasal 39 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukupan alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa perceraian mempunyai arti diputuskannya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan suatu sebab tertentu atau juga perceraian berarti pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga berarti salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengertian Perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan hakim, yang dilakukan didepan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta didaftarkan pada catatan sipil dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan, meneruskan

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hal 358

keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat atau cerai mati, namun seringkali tujuan tersebut kandas ditengah jalan karena sebab-sebab tertentu.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian dapat diketahui dari penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁴

Sedangkan dalam KHI Pasal 116, menambahkan dua alasan lagi selain yang telah disebutkan di atas yaitu :

- a) Suami melanggar taklik talak.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19, Undang-Undang Pokok Perkawinan, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hal 38

- b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Akibat Perceraian

Beberapa akibat dari suatu perceraian, yaitu sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban suami istri

Akibat hukum dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri merupakan perjanjian antara suami istri yang sudah barang tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hal ini tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang baik bagi ibu maupun bapak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu ikut memikul biaya tersebut, pengadilan dapat mewajibkan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa secara garis besar hak dan kewajiban suami istri atas akibat dari pada perceraian adalah sama dan seimbang dimana bekas suami istri tetap berkewajiban mengatur, mengurus dan menjaga anak serta melakukan penghematan sebaik-baiknya atas anak-anak dan harta bersama.²⁵

²⁵ Agnes Maria Janni Widyawati, *Perceraian dan Akibatnya Menuurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 18 No. 1 Oktober 2020, hal 58

2. Akibat perceraian terhadap anak

Apabila dalam sebuah perkawinan tersebut telah mempunyai anak maka anak-anak yang merasakan akibatnya dari perceraian orang tuanya. Untuk mengatasi hal atau keadaan ini, agar terdapat tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak terjadi kesewenangan-wenangan antara manusia satu dengan manusia lainnya, melalui lembaga yang berwenang disusunlah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi kepentingan si anak demi masa depan mereka, sehingga secara psikologis mereka dapat untuk di tolong dan di usahakan agar masa depannya tercapai. Lembaga negara yang dipercaya masyarakat melalui pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak dan kewajiban anak-anak korban perceraian adalah lembaga pengadilan.

Sedangkan akibat hukum perceraian terhadap anak adalah sebagai berikut :

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.²⁶

3. Akibat perceraian terhadap harta benda

Pada dasarnya harta benda perkawinan dapat digolongkan menjadi :

- a. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri.

²⁶ Ibid, hal 58

- b. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
- c. Harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan atau harta bersama.

Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya. Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.²⁷

Harta gono-gini dalam istilah hukum juga disebut sebagai harta bersama. Harta gono-gini adalah harta bersama baik harta bergerak (mobil, motor, saham dan lain-lain) maupun harta tetap (tanah, rumah dan lain-lain) yang diadakan selama dalam masa perkawinan. Pengertian tersebut berarti bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak

²⁷ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cv Mitra Utama, Yogyakarta, 2011, hal 217

perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.

Dalam Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“Harta bersama dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pengaturan tentang harta bersama, antara lain terdapat pada pasal :

1. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.
2. Pasal 86 ayat (1) pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
3. Pasal 86 ayat (2) harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
4. Pasal 87 ayat (1) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
5. Pasal 87 ayat (2) suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Terdapat berbagai macam istilah harta bersama di Indonesia, istilah ini berasal dari setiap lingkungan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Sehingga setiap daerah atau suku mempunyai istilah yang berbeda-beda, seperti halnya dalam masyarakat Aceh digunakan istilah “harta seharkat”, dalam masyarakat suku Melayu dikenal dengan istilah “harta syarikat”, dalam masyarakat Minangkabau dikenal dengan istilah “harta suarang”, dalam masyarakat Kalimantan Selatan dikenal dengan istilah “harta perpatangan”, dalam masyarakat Bugis Ujung Padang dikenal dengan istilah “harta drue gobro”, dalam

²⁸ <https://stih-painan.ac.id/pembaruan-hukum-perkawinan-dalam-kompilasi-hukum-islam-menurut-bustomi-s-hi-m-h/> diakses pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.00 WIB

masyarakat Bali dikenal dengan istilah “harta gono-gini”, pada masyarakat Jawa dan masyarakat Sunda dikenal dengan istilah “harta guna kaya”, dan masih banyak lagi istilah harta bersama di Indonesia.²⁹

Harta bersama meliputi :

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian.
3. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

Yang tidak termasuk dalam harta bersama adalah harta warisan, hadiah dan hibah dari orang tua masing-masing yang disebut sebagai harta bawaan. Harta bawaan ini menjadi milik masing-masing suami atau istri itu sendiri, kecuali dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak bahwa harta-harta bawaan akan dimiliki sebagai harta bersama. Jadi sejak dimulainya tali perkawinan dan selama perkawinan berlangsung, berlaku percampuran harta kekayaan suami dan istri, baik harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian ada, harta bersama ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, 36 dan Pasal 37.³⁰

Adapun isi ketiga pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 35

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 272

³⁰ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-gini + Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal 153

- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- a. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
 b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.³¹

2. Macam-macam dan Bentuk Harta Bersama

Berdasarkan pendapat ahli hukum lainnya, dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu :³²

1. Harta pribadi suami adalah harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
2. Harta pribadi istri adalah harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.
3. Harta bersama suami adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Jadi dengan demikian menurut pendapat diatas, harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak diluar harta bersama.

Dalam KHI Pasal 93 menyatakan bahwa bentuk harta bersama itu adalah sebagai berikut :

³¹ Hijriyana Safithri, *Sita Marital (Maritale Beslag) atas Harta Bersama dalam Perkawinan*, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol. 1 Nomor 2 Juni 2020, hal 2

³² Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal 70

1. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
 2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
 3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
 4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.
- Sementara itu Pasal 92 KHI menjelaskan mengenai : “Suami atau istri

tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan bersama”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan pengadilan.

Harta bersama suami istri bersumber dari :

1. Harta yang dibeli selama perkawinan.
2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali yang berupa harta pribadi suami atau istri.
4. Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan atau pribadi suami istri.
5. Segala penghasilan pribadi suami.
6. Segala penghasilan pribadi istri.

C. Tinjauan Umum Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian

1. Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 dikatakan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.³³

Kemudian KHI dan Undang-Undang Perkawinan menyatakan, apabila terjadi perceraian, maka suami istri masing-masing berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama. Hal ini juga berlaku untuk perceraian yang terjadi karena kematian.

Sedangkan untuk perkawinan poligami, Pasal 94 KHI menyatakan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Artinya dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat. Hal ini senada dengan apa yang telah disebutkan dalam ketentuan hukum adat, dan juga Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perkawinan.³⁴

Hukum Islam tidak melihat adanya gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan

³³ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal 30-31

³⁴ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hal 133-134

bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.³⁵

Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an An-Nisa ayat 32 :

﴿ اٰكْتَسَبُوْا مِمَّا نَصِيْبٌ لِلرِّجَالِ ۗ بَعْضٌ عَلٰى بَعْضِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَضَّلَ مَا تَمَنَّوْا وَّلَا مِمَّا نَصِيْبٌ لِلنِّسَاءِ

عَلِيْمًا شَيْءٍ يَّكُلُّ كَانَ اللّٰهُ اِنَّ ۗ فَضْلِهٖ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَسْئَلُوْا اٰكْتَسَبْنَ

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.³⁶

Dengan perkawinan menjadilah sang istri *syarikatur rajuli fil hayati* (kongsi) dalam melayani bahtera rumah tangga. Maka terjadilah antara keduanya syirkah abdan (perkongsian tidak terbatas). Jika harta kekayaan suami atau istri itu bersatu karena syirkah, seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan, karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama, jika kelak perkawinan putus karena perceraian atau talak maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami dan istri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka turut serta berusaha dalam syirkah atau dapat dibagi dua.³⁷

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama

³⁵ Evi Djuniarti, *Hukum harta Bersama ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No.4, Desember 2017, hal 449

³⁶ <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-32> diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 19.00 WIB

³⁷ Hasby Ash Shisshiqie, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hal 9

berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Al-Qur'an dan Hadis juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut. Dalam kitab fikih klasikpun tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama. Oleh karena itu, pengaturannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Dalam hal ini, pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang harta bersama.

Pendapat pertama mengatakan tidak ada harta bersama antara suami dan istri. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono dan Andoerraof. Sedangkan pakar hukum Islam yang lain berpendapat bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sedangkan hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci dan termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebut dalam Al-Qur'an, maka pasti ada dalam Hadits.³⁸

Kedua pendapat tersebut masing-masing mempunyai argumentasi :

- a. Tidak dikenal harta bersama kecuali dengan jalan syirkah. Pada dasarnya dalam Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri dan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Oleh karena itu, wanita yang bersuami dalam Islam tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suaminya termasuk dalam mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat.³⁹

³⁸ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mustika, Medan, 1997, hal 119

³⁹ Latif Jamil, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, Ghia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 82

Argumentasi pendapat bahwa tidak ada harta bersama antara suami istri kecuali syirkah, antara lain Al-Qur'an An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ

حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ

أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Menurut Yahya Harahap bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam rubu muamalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adat mengenai pencarian bersama suami istri, tetapi hanya berbicara tentang perkongsian atau syirkah.

- b. Pendapat yang menyatakan ada harta bersama antara suami istri. Pendapat ini mengatakan bahwa harta yang diperoleh oleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka sama-sama bekerja atau hanya suami yang bekerja dan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja. Sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri, maka semuanya

menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak.⁴⁰ Argumen dari pendapat ini yaitu :

Al-Qur'an An-Nisa ayat 19

تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا كَرْهًا لِلنِّسَاءِ تَرْتُؤُوا أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
 مُبَيِّنَاتٍ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا آتَيْتُمُوهُنَّ مَا بَبَعْضٍ لِيَتَذَهَبُوا
 شَيْئًا تَكَرَّهُوا أَنْ فَعَسَىٰ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ اشِرُّوهُنَّ وَعَ
 كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَل

”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁴¹

Pendapat ini adalah pendapat yang mutakhir yang mengakui syirkah antara suami istri terjadi karena perkawinan. Apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan sepanjang mengenai harta bersama Pasal 35, 36, 37 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Diakuinya syirkah abdan yang menginspirasi pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan harta bersama dalam KHI melahirkan pasal 85 sampai 97, sehingga pengaturan tentang harta bersama jelas diakui dalam hukum Islam dan telah diatur secara rinci.

Harta bersama (gono-gini) termasuk dalam *syirkah abdan*, dikatakan *syirkah abdan* karena dalam kenyataannya sebagian besar suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk

⁴⁰ Sayuti Tholib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI, Jakarta, 1974, hal 84

⁴¹ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-19> diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 21.00 WIB

mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari atau jika memang hanya suami yang bekerja sedangkan istri sebagai Ibu rumah tangga tetap istri memiliki peranan besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga seperti mengurus urusan rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, bahkan berbelanja menyediakan makan dan minum ketika suami bekerja maka dengan hal ini suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari yang secara tidak langsung mempengaruhi juga kelancaran pekerjaannya sehari-hari yang secara tidak langsung mempengaruhi pada jumlah harta yang diperoleh.

Pola pembagian harta bersama yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 :

“Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Dengan rumusan pola pembagian seperdua dalam ketentuan KHI, maka bentuk ini menjadi acuan dalam pembagian harta yang diperoleh dari penggabungan kedua harta suami istri selama dalam ikatan perkawinan, meskipun pola ini tidak diikuti oleh masyarakat. Namun setidaknya sudah dapat dijadikan dalam menyelesaikan perkara sengketa harta bersama.⁴²

Rumusan pola seperdua sebenarnya sangat fleksibel, menurut Siti Khosiyah pola seperdua tersebut bersifat mengatur, bukan memaksa sehingga pembagian harta mutlak harus seperdua, dalam kasus-kasus tertentu rumusan seperdua tersebut boleh dikesampingkan. Dengan demikian keberadaan pengaturan pembagian harta bersama Pasal 97 KHI merupakan sebuah tawaran yang dapat untuk dijadikan acuan dan juga dapat tidak menjadi acuan, kondisi ini

⁴² Zaiyad Zubaidi, *Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI*, Journal Media Syariah, Vol. 22 No. 1 Juni 2020, hal 37

snagat tergantung pada bagaimana proses perolehan harta bersama dalam rumah tangga. Dan hal yang sangat penting dipertimbangkan adalah pembagian harta bersama tersebut dapat memberikan nilai dan makna terbentuknya ikatan perkawinan sebelumnya.

Jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini maka dapat ditempuh dengan jalan perdamaian (*as-shulhu*) yaitu pembagian harta gono-gini bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami istri, boleh jadi suami mendapat 50% dan istri 50%, boleh suami mendapat 30% dan istri 70% atau sebaliknya dan boleh juga pembagian dengan nisbah (presentase) yang lain. Semuanya dibenarkan oleh syara' selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.⁴³

Pembagian yang dimaksud diatas adalah apabila dalam perkawinan suami istri tidak mengadakan perjanjian perkawinan. Namun, jika ada perjanjian perkawinan maka pembagiannya adalah mengacu pada perjanjian perkawinan yang dibuat suami istri.

Untuk mengatasi kerumitan dalam memecahkan persoalan persengketaan harta perkawinan adalah dengan melakukan perjanjian perkawinan pada saat akan melangsungkan perkawinann(sebagai langkah preventif), serta melakukan pencatatan atas kategori harta bawaan, harta bersama dan harta perolehan. Apabila proses perceraian sedang berjalan, namun disisi lain perkawinan sudah dilangsungkan dan tidak ada perjanjian perkawinan yang menerangkan tentang pemisahan harta benda, maka sebelumnya harus sudah dilakukan kesepakatan pembagian harta.

⁴³ Beri Risky, *Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, LENTERA Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2020, hal 71

Namun, jika tidak memungkinkan disepakati secara musyawarah, maka pihak istri berhak mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Gugatan ini dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian di Pengadilan. Atau diajukan secara terpisah setelah adanya putusan cerai.⁴⁴

Apabila terjadi perceraian, maka pihak yang mensahkan pembagian harta bersama adalah Pengadilan yang berwenang, karena pembagian harta bersama dicantumkan dalam amar putusan perceraian yang diputus dan disahkan oleh Pengadilan yang berwenang.⁴⁵

2. Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasi suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam yaitu :

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
2. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
3. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.

⁴⁴ Budi Susilo, Op, Cit., hal 134

⁴⁵ Hukum Online, *Tanya Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Kataelha, Ciputat, 2010, hal 96

4. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang disebut hadiah perkawinan.⁴⁶

Secara umum, hukum adat tentang harta bersama hampir sama diseluruh daerah. Yang dapat dianggap sama adalah perihal atasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta satuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataannya memang berbeda di masing-masing daerah.

Hal ini berbeda sekali dengan kondisi dari salah satu keduanya meninggal dunia, pembagian tersebut tidak begitu penting. Meskipun pembagian harta gono-gini di berbagai daerah boleh dikatakan hampir sama, tetapi ada juga yang dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakatnya. Salah satu contoh dimana hukum adat yang cenderung tidak memberlakukan konsep harta gono-gini, yaitu di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang bercerai pulang kerumah orang tuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya, tanpa mendapat hak gono-gini.⁴⁷

Pada masyarakat adat di beberapa daerah mengenal adanya harta milik bersama suami istri, menganggap milik bersama suami istri semua harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan asal saja dua-duanya sehingga untuk keperluan somah dan pengertian bekerja itu sendiri lama-kelamaan menjadi luas dan kabur, sehingga seorang istri yang pekerjaannya di rumah saja, memelihara anak-anak dan mengurus rumah tangga sudah dianggap bekerja juga, sehingga dalam hal ini semua kekayaan di dapat oleh suami

⁴⁶ Ibid, hal 446

⁴⁷ Ibid, hal 447

menjadi milik bersama, sebab meskipun istri tidak bekerja untuk memperoleh barang-barang tersebut. Namun dalam memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga ini, si suami telah menerima bantuan yang sangat berharga serta sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari. Ini juga secara tidak langsung memiliki harta bersama, apabila si istri dalam mengurus rumah tangga sehari-harinya dapat melakukan penghematan. Maka secara tidak langsung si istri juga membantu memelihara dan membesarkan harta milik bersama. Oleh karena itu anggapan ini menyatakan bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan selalu menjadi milik bersama.⁴⁸

Prosedur sebagian harta bersama apabila terjadi perceraian, dimana dalam perceraian tersebut ada dua hal yaitu perceraian hidup dan perceraian karena salah satu suami atau istri meninggal dunia. Menurut hukum adat apabila perceraian hidup maka barang-barang milik bersama ini dibagi antara kedua belah pihak, suami dan istri masing-masing pada umumnya menerima separuh tetapi ada di beberapa daerah misalnya di Jawa Tengah asas pembagian dan pertiga untuk suami dan sepertiga untuk istri yang disebut asas segendong sepikul.⁴⁹

Pembagian harta bersama jika terjadi perceraian karena salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia maka semua harta bersama tetap berada dibawah kekuasaan yang masih hidup, pihak yang masih hidup berhak menggunakan barang-barang milik bersama guna keperluan hidup, maka semua harta bersama dibagi sama rata antara suami istri. Jika dalam

⁴⁸ Soekamto, *Meninjau Hak Adat Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta, 1984, hal 63

⁴⁹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Adat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal 54

pembagian harta bersama terjadi ketidakadilan maka penyelesaiannya menurut hukum adat dapat diatasi oleh pemuka adat dan pemuka masyarakat atau yang dihormati oleh kaum kerabat agar pembagian harta bersama itu dibagi secara adil antara suami istri yang bercerai.

3. Menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Secara regulasi bahwa harta benda, khususnya harta bersama telah diatur di berbagai hukum positif baik dalam hukum perkawinan, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam (KHI). Dari berbagai perspektif tersebut dengan segala permasalahan harta bersama, jika suami istri dalam perjalanan perkawinannya ternyata harus bercerai, maka pembagian harta bersama mereka harus jelas dan didasari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif.

Adapun alasannya adalah bahwa hukum positif merupakan norma atau kaidah hukum nasional yang telah ditetapkan sebagai hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Indonesia yang perlu dihormati. Dengan dasar-dasar selain yang terkandung dalam hukum positif seperti hukum adat dan hukum Islam (KHI) hal ini bersumber pada hukum dan telah berintegrasi ke dalam hukum positif. Maka persoalan pembagian harta bersama baik pengurusan, penggunaannya yang berkenaan dengan perkawinan dan perceraian diatur secara adil sesuai peraturan yang berlaku (KUH Perdata).⁵⁰

Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan :

“Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

⁵⁰ Faisal Mokoagow, *Pentingnya Perjanjian Kawin Pada Perkawinan dan Perceraian Dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUH Perdata*, Journal Lex Privatum Vol. IX No. 2 Maret 2021, hal 10

Pasal 121 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan”. Pasal ini menunjukkan bahwa beban suami istri dipikul bersama.

Pasal 122 KUH Perdata menyebutkan :

“Semua penghasilan pendapatan, begitu pula semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu”. Pasal ini menunjukkan semua resiko di tangan suami istri”.

Pasal 123 KUH Perdata menyebutkan :

“Semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dari yang meninggal itu”.

Demikian harta bersama diatur dari Pasal 119 sampai dengan Pasal 123 KUH Perdata. Menurut KUH Perdata tentang ketentuan hukum pengurusan harta bersama dibebankan kepada suamilah yang berhak atas harta bersama. Termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Istri tidak berhak mencampuri kewenangan suami. Dasar dari ketentuan ini adalah bahwa suami merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas segala urusan yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal pengurusan harta bersama.

Pasal 124 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindah tangankannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140”.

Suami memiliki kewenangan dalam mengurus harta bersama karena dia merupakan kepala rumah tangga, termasuk dalam hal menjual, memindah tangankan dan membebaninya. Namun, suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat (3) yaitu :

“Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selam perkawinan dari pihak istri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh dipindah tangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri”.

Pada dasarnya, kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dengan atas nama atau tidak ada atas nama suami istri, tetapi juga berkaitan dengan yang dibawa oleh mereka berdua dalam perkawinan.⁵¹

Disamping adanya benda-benda yang merupakan bagian harta bersama, juga ada benda-benda yang tidak termasuk di dalamnya, seperti harta hibah dan harta warisan. Kedua macam harta perolehan yang tidak masuk dalam kategori harta bersama. Hal itu tidak berlaku, kecuali jika calon pasangan suami istri menentukan dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat bahwa dua macam harta merupakan harta bersama. Suami tidak bertanggung jawab terhadap istri berkenaan dengan pengurusan tersebut. Dia juga tidak diwajibkan oleh istri untuk memberikan perhitungan kepadanya, termasuk jika nantinya kebersamaan harta bersama itu bubar.

Dalam perjanjian perkawinan telah diatur tentang harta benda (harta bersama, harta bawaan, harta perolehan). Namun apabila terjadi pemisahan perkawinan disebabkan berbagai alasan, maka dilakukan pembagian secara adil sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara kedua belah pihak. Inilah salah satu tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, namun terjadi perselisihan ketidakadilan, maka diharapkan dapat diselesaikan melalui musyawarah.

⁵¹ Faisal Mokoagow, Op, Cit., hal 101

Jika memang ternyata keadilan itu hanya bisa diperoleh melalui jalur hukum (pengadilan) tentunya cara itu bisa dianggap lebih tepat. Sebab, apapun caranya adalah untuk memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan seperti kematian, perceraian dan sebagainya.⁵²

D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.⁵³

Dalam hal istilah peradilan dan pengadilan memiliki makna dan pengertian yang berbeda, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtpraak*. Keudanya mengandung maksud sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum dan keadilan.⁵⁴

⁵² Faisal Mokoagow, Op, Cit., hal 103

⁵³ Imron Rizki A, Safrin Salam dan Andi Marlina, *Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, Indonesian Journal Of Criminal Law, Vol. 3 No. 1 Juni 2021, hal 25

⁵⁴ Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal 91-92

- b. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court*, sedangkan dalam istilah Belanda disebut *rechtbank*. Keduanya memiliki maksud sebagai badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.⁵⁵

Pengadilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga Peradilan khusus di Indonesia. Dua Peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

2. Asas-asas Peradilan Agama

Setiap lembaga Peradilan di negara Indonesia harus mempunyai asas-asas yang telah diluruskan tujuannya adalah untuk mengemban tugasnya. Karena ia dapat dikatakan sebagai sifat yang tidak dapat di pisahkan pada keseluruhan rumusan pasal-pasal dan Undang-Undang. Dengan demikian setiap pasal yang ada di dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan semua asas-asas tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat beberapa asas umum

⁵⁵ Ibid, hal 92

⁵⁶ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hal 5

pada lingkungan Peradilan Agama. Asas-asas itu merupakan fundamen dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat Undang-Undang itu.⁵⁷

Asas-asas Peradilan Agama secara umum yaitu :

a. Asas personalitas keislaman

Asas personalitas keislaman, maksudnya adalah yang tunduk dan dapat ditundukkan pada kekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya memeluk agama Islam. Sedangkan pemeluk agama lain tidak tunduk kepada kekuasaan Peradilan tersebut.

b. Asas kebebasan

Asas kebebasan melekat pada hakim dan Peradilan Agama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sebagai pada prinsip negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan keadilan.

c. Asas wajib mendamaikan

Asas wajib mendamaikan merupakan asas umum dalam perkara perdata dan sejalan dengan penegakkan hukum agama Islam yang dikenal dengan konsep islah. Asas ini sangatlah penting karena Peradilan Agama identik dengan Peradilan keluarga.

d. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan yakni sederhana berhubungan dengan prosedur penerimaan sampai dengan penyelesaian suatu perkara. Cepat berhubungan dengan alokasi waktu yang tersedia dalam proses Peradilan.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990, hal 37

Biaya ringan dengan keterjangkauan dengan biaya perkara oleh para pencari keadilan.

3. Kewenangan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” disini sering disebut dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*Competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, yang didalamnya mengajukan tentang gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan. Wewenang diantaranya ialah wewenang absolut dan relatif.

- a. Kewenangan mutlak atau kewenangan absolut (*absolut competentie*) adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan peradilan dalam kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara. Misalnya antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum, antara Peradilan Agama dengan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagainya. Masing-masing Peradilan mempunyai kewenangan sendiri-sendiri dan berbeda, dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara sebagaimana telah ditentukan Undang-Undang. Kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam hal jenis perkara yang bisa disidangkan pada Pengadilan Agama. Seperti halnya menikah bagi orang Islam yaitu menikahnya di Pengadilan Agama, berbeda bagi yang selain beragama Islam menikahnya di Peradilan Umum.⁵⁸

⁵⁸ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 25-26

- b. Kewenangan relatif Pengadilan Agama adalah kewenangan menyangkut pembagian kekuasaan kehakiman (distribusi kekuasaan kehakiman) atau apa yang dinamakan wewenang nisbi dari pada Hakim Pengadilan Agama. Kewenangan relatif inilah yang menentukan kewenangan setiap Pengadilan berdasarkan pada ruang lingkup wilayah hukum atau wilayah yuridiksi. Wilayah yuridiksi berdasarkan pada kota madya atau kabupaten dari tempat Pengadilan Agama.⁵⁹

Sebuah Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh seseorang kepada orang lain yang berdomisili dalam wilayah hukum yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Profil Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak

Pengadilan Agama Demak berada di wilayah Kabupaten Demak Jawa Tengah, diselenggarakan untuk melayani masyarakat dalam hal kebutuhan penyelesaian hal-hal yang terkait dengan hukum yang sedang di hadapi sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang.⁶⁰

Pengadilan Agama Demak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan
2. Waris

⁵⁹ M. Kharis Firdaus, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan*, Journal Of Family Studies Vol. 5 Issue 3 2021, hal 1

⁶⁰ <http://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan> diakses tanggal 25 September 2021 Pukul 21.30 WIB

3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi Syariah

Dalam bidang perkawinan antara lain meliputi :

1. Izin beristri lebih dari seorang.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perdebatan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri.
7. Perceraian karena talak.
8. Gugatan perceraian.
9. Penyelesaian harta bersama.
10. Penguasaan anak-anak.
11. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana Bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
12. Putusan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
13. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.

14. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
15. Pencabutan kekuasaan wali.
16. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
17. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
18. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
19. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
20. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
21. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Sedangkan dalam Bidang Ekonomi Syariah yaitu kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan syariah, Pengadilan Agama Demak berwenang menangani sengketa dalam masalah :

1. Perbankan
2. Keuangan Mikro
3. Asuransi
4. Reasuransi
5. Reksadana
6. Obligasi
7. Surat Berharga Berjangka Menengah

8. Sekuritas
9. Pembiayaan
10. Pegadaian
11. Dana Pensiun Lembaga Keuangan
12. Bisnis

Asas Personalitas Keislaman bisa tidak berlaku dalam kasus-kasus berikut :

1. Sengketa bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, dimana salah satu pihak (suami atau istri) keluar dari agama Islam.
2. Sengketa bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam walaupun sebagaian ahli waris Non Muslim.
3. Sengketa bidang Ekonomi Syariah dimana nasabahnya Non Muslim.
4. Sengketa bidang wakaf walaupun para pihak atau salah satu pihak beragama Non Muslim.
5. Sengketa bidang hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.

Selain itu Pengadilan Agama Demak berwenang :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta.
2. Memberikan keterangan dan nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.
3. Memberikan penetapan (itsbat) kesaksian rukyatul hilal.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁶¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Toharudin Ketua Majelis di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak beliau menyatakan dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

⁶¹ Azmil Fauzi Fariska, *Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama*, Journal Hukum Islam Vol. 21 No. 1 Juni 2021, hal 121

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :⁶²

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁶³

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah

⁶² Wawancara dengan Bapak Toharudin (Ketua Majelis Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak) , Pada tanggal 23 September 2021, Pukul 09.00 WIB

⁶³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal 142

dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yaitu “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum “mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk memenuhi norma tersebut, maka Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara”, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan :

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum”. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para Hakim akan melihat “konsep-konsep keadilan yang telah baku”. Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungan yang satu terhadap yang lainnya.

Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut :

- a. Adil (Just).
- b. Bersifat hukum (legal).
- c. Sah menurut hukum (lawful).
- d. Tak memihak (impartial).
- e. Sama hak (equal).
- f. Layak (fair).
- g. Wajar secara moral (equitable).
- h. Benar secara moral (righteous).

Dari perincian tersebut Bapak Toharudin Ketua Majelis di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak menyatakan bahwa pengertian konsep keadilan mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali. Dalam setiap pengambilan kebijaksanaan oleh Hakim, maka Hakim selalu berlindung kepada upaya hukum yaitu : ⁶⁴

- a. Banding.
- b. Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Artinya apabila Hakim tingkat pertama mengambil kebijaksanaan dalam memutus perkara tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang harus dipatuhi, maka solusinya dipersilahkan naik banding untuk diuji kebijaksanaan tersebut, demikian pula kebijaksanaan hukum yang diambil oleh Hakim tingkat banding apabila melanggar standard suatu norma hukum, pengujiannya melalui Kasasi Mahkamah Agung RI dan seterusnya sampai pengujian di peninjauan kembali, oleh karena itu diperlukan norma hukum sebagai standard bagi para Hakim dalam hal pengambilan suatu kebijaksanaan hukum untuk memutus perkara.

Terdapat 6 (enam) prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para Hakim di dunia sebagaimana tercantum dalam *The Bangalore Principle*, yaitu :

- a. Independensi
- b. Ketidak berpihakan
- c. Integritas
- d. Kepantasan dan Kesopanan

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Toharudin (Ketua Majelis Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak) , Pada tanggal 23 September 2021, Pukul 09.00 WIB

Penyelesaian pembagian harta bersama Nomor Perkara 665/Pdt.G/2020/PA Dmk, dalam salinan putusan dijelaskan bahwa pada tanggal 8 September 2020 Pengadilan Agama Demak telah menerima surat gugatan harta bersama. Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan sengketa harta bersama kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan Nomor Perkara 1665/Pdt.G/2020/PA Dmk. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 007/07/I/2005 tertanggal 3 Januari 2005, yang kemudian terjadi perceraian dengan surat Keputusan Pengadilan Agama Demak pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus akibat dari perceraian yang dimohonkan oleh Tergugat, akibat dari Tergugat berselingkuh dengan wanita idamannya yang tak lain adalah mantan pembantu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa dengan putusnya perkawinan tersebut maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan.

Dimana yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan yang sah. Dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum bahwa sekarang sebagian harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat dan sebagiannya lagi dikuasai oleh Penggugat. Oleh harta bersama dan hutang bersama tersebut belum pernah dibagi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 85, Pasal 88, Pasal 91 dan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan berkepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa harta

bersama dan hutang bersama dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lebih 6 (enam) bulan dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah mendapatkan harta bersama berupa :

a. Sebidang tanah dan di atasnya berdiri Bangunan Rumah dengan Sertifikat Hak Guna (HGB) Nomor : 00150, Luas 70 m², atas nama XXXX. Amd, yang terletak di Kabupaten Demak, yang didapat dari jual beli dengan Sdr. XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Milik Boni Pujiatmoko
- Sebelah Barat : Milik Edy Mulyono
- Sebelah Selatan : Milik Arif Rachmad
- Sebelah Utara : Jalan Kampung

Dan ditaksir seharga Rp 300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah).

b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua, dengan identitas Kendaraan : Merk Honda, Tahun 2018, Type F1002N28L0 A/T, Isi Silinder 108 cc, Warna Hitam, Nopol H 3937 BGE, Noka MH1JM3127JK305876, Nosin JM31E2300699, atas nama Penggugat, ditaksir seharga Rp 15.000.000.00 (lima belas juta).

c. 2 (dua) Unit Televisi LED, Merk Sony dan Polytron 32 Inch, ditaksir seharga Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah).

d. 1 (satu) Unit :

- Kulkas 2 pintu merk LG.
- Dispansert merk LG, type panas dingin.
- Mesin cuci elektrick merk LG.

- AC kamar merk LG.
- Kompos gas merk Rinnai model dua (2) tungku.
- Mesin penyedot asap merk Rinnai.
- Sepeda anak merk Polygon.
- Tower penampung air.
- Blander merk Philips.
- Magicom merk Cosmos.
- Alat olahraga Treadmiil.

Dan bila dijumlah sebesar Rp 7.470.000.00,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

e. 3 (tiga) Unit Kipas Angin diantaranya :

- Merk SEKAI, kipas duduk.
- Merk Maspion, kipas tembok.
- Merk Maspion, kipas berdiri.

Dan bila dijumlah sebesar Rp 260.000.00,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

f. 3 (tiga) Tabung Gas masing-masing kapasitas 3kg, ditaksir seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

g. 6 (enam) Buah Almari :

- Almari 2 pintu jenis Olympic.
- Almari 3 pintu jenis Olympic.
- Almari 4 pintu jenis Alumunium.
- Almari 4 laci/kotak jenis Plastik.
- Almari 4 laci/sorok jenis Exel.
- Almari dapur jenis Kayu Jati.

Dan bila dijumlah sebesar Rp 1.850.000.00,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

h. 4 (empat) Kasur :

- Spring Bad merk Bigland ukuran 2x120 m.
- Spring Bad merk American ukuran 2x180 m.
- Kasur Lantai ukuran 2x160 m.
- Kasur Kapuk ukuran 2x1 m.

Dan bila dijumlah sebesar Rp 1.600.000.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

i. 1 (satu) Set :

- Meja Kursi tamu
- Meja Belajar
- Rak Piring
- Rak Sepatu

Dan bila dijumlah sebesar Rp 1.350.000.00,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- j. Sebidang Tanah Basah atau Sawah dengan Sertifikat Hak Milik (HM), Nomor : 657, Luas 4670 m², atas nama XXXX, yang terletak di Blok Layur dan tercatat dalam C Desa Banjarsari Nomor : 265, Pesil 21, Klas S III, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, yang didapat dari jual beli dengan Para Ahli Waris Bapak XXXX.

Sebagaimana yang tercantum pada Surat Jual Beli tertanggal 29 November 2018, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Sawah Milik Sdr. Nurdomo
- Sebelah Barat : Sawah Milik Sdr. Maskan Jasmani

- Sebelah Selatan : Sawah Milik Sdr. Kusno atau Ruwisno
- Sebelah Utara : Sawah Milik Sdr. Salekun

Dan ditaksir seharga Rp 350.000.000,00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- k. 1 (satu Unit) Sepeda Motor, dengan Identitas Kendaraan Merk Honda Supra, Tahun 2006, Type NF 100 SL, Isi Silinder 100 cc, Warna Hitam, Nopol H 6541 AE, Noka MH1HB311X6K310766, Nosin HB31E-1304947, semula atas nama Widodo, ke XXXX di mutasi menjadi atas nama Penggugat. Dan ditaksir seharga Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah).
- l. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, dengan identitas Kendaraan Merk Honda Vario, Tahun 2019, Isi Silinder 125 cc, Warna Hitam, atas nama Tergugat. Dan ditaksir seharga Rp 18.000.000,00,- (delapan belas juta rupiah).
- m. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda-Prima, sekira Tahun 1990, Warna Hitam-Putih, pembelian sekitar tahun 2015 ke XXXX. Dan ditaksir seharga Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah).
- n. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit, Isi Silinder 100 cc, Warna Hitam, kendaraan tersebut untuk eventaris karyawan usaha pemotongan ayam. Dan ditaksir seharga Rp 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- o. Usaha Bersama Penggilingan Ayam Potong, ukuran 7x12 m², yang berdiri diatas tanah atau lahan Pemanfaatan Aset Barang Milik Negara atau Daerah Balai Besar Wilayah Sungai (BMN BBWS) Pemali Juana, Luas Lahan 1.152 m², yang terletak di Desa Ngawen, Kec Wedung, Kab Demak, atas nama Pemohon atau Pemegang Hak Pengelola Ibu XXXX (Ibu Kandung Penggugat) berupa Bangunan atau Brak, beserta isinya meliputi :
 - 1 (satu) Unit Mesin Gilingan Ayam.

- 1 (satu) Unit Pompa Air atau Sanyo.
- 1 (satu) Kompor Kembang.
- 5 (lima) Tabung Gas Elpigi masing-masing isi 3kg.
- 1 (satu) Unit Mesin Kipas Pendingin.
- 2 (dua) Kursi Jenis Plastik.
- 1 (satu) buah meja bahan Marmer milik Ibu XXXX (Ibu Kandung Penggugat)

Dan bila dijumlah sebesar Rp 15.360.000.00,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa harta bersama pada Posita poin huruf (a) sampai dengan huruf (i) dalam penguasaan Penggugat dan pada Posita poin huruf (j) sampai dengan huruf (o) dalam penguasaan Tergugat.

Dalam gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa selama perkawinan selain memperoleh harta bersama Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang berupa :

- a. Hutang Tergugat kredit Sepeda Motor pada FIF Finance, sebesar Rp 29.400.000,00,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), jangka kredit 3 (tiga) tahun, angsuran perbulan Rp 840.000.00,- x 35 bulan, kekurangan masih 13.440.000,00,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- b. Hutang atau pinjaman Tergugat atas nama Penggugat pada Pegadaian KCP Demak, sebesar Rp 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), dengan jaminan berupa :
 - 1 (satu) Cincin Polos 18 karat berat 4,93 gram, 1 (satu) kalung dan Gelang Rantai 18 karat berat 9,83 gram.

- 1 (satu) Cincin Mata Paset 10 karat berat 4.0/3,6 gram, + 1 (satu) Gelang Mata Gelas 10 karat berat 16,92/16,5 gram, + 1 (satu) Liontin Mata Merah 8 karat berat 2/1 gram.
- c. Hutang atau pinjaman Penggugat sebesar Rp 80.000.000.00,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Hutang pada Sdr Istikori Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Hutang pada Sdr. XXXX Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Hutang pada YKWP PPNI Demak Rp 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah).
- d. Hutang atau pinjaman Tergugat pada Bank BPD Jateng KCP Batang, sebesar Rp 48.471.343,- (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- e. Hutang atau Tergugat pada Sdr. XXXX (adik Penggugat), secara bertahap sebagai berikut :
- Pinjaman tahap sebesar I Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Pinjaman tahap II sebesar Rp 24.000.000.00,- (dua puluh empat juta rupiah).
 - Pinjaman tahap III sebesar Rp 70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah)
- f. Hutang Penggugat pada Sdr. Wahyu Rizky Ananta sebesar Rp 9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah).
- g. Hutang Penggugat pada Sdr. Rokhayati sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah).
- h. Hutang Penggugat pada Sdr. Jumariyah sebesar Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- i. Hutang Penggugat pada Nur Umamah Apriliyani sebesar Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah).

Berdasarkan posita yang telah dijabarkan diatas Penggugat untuk memperkuat dalil dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy dan Print berkas-berkas, selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan 6 (enam) orang saksi. Saksi yang diajukan tersebut telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 144 HIR jo 1905 KUH Perdata dan Pasal 147 HIR. Di dalam persidangan Tergugat mengajukan keberatan atas saksi pertama dan saksi ketiga yang dihadirkan Penggugat yaitu saudara kandung Penggugat. Menurut Tergugat saksi tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai saksi karena saudara kandung Penggugat. Atas keberatan Tergugat Majelis memberikan pertimbangan bahwa saksi pertama dan ketiga bersaudara kandung dengan Penggugat sehingga tergolong saksi yang dapat mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 146 HIR, akan tetapi saksi pertama dan ketiga Penggugat menyatakan tetap mau menjadi saksi dan tidak menggunakan haknya atau menyatakan dengan tegas pengunduran dirinya sebagai saksi, hal tersebut sebagaimana yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1497 K/Sip/1984 tanggal 20 Desember 1984. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keenam saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, keenam saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR, dengan itu keterangann keenam saksi

Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Disamping itu Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis, seluruh bukti tersebut adalah fotocopy dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti Tergugat seluruhnya dapat diterima dan di pergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut. Selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi. Ketiga saksi Tergugat memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR, dengan itu keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi :

“Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”.

Dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam meneguhkan bantahannya, Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti Penggugat dan Tergugat yang berkaitan objek sengketa dalam posita gugatan Penggugat. Untuk mengetahui kepastian keberadaan dan lokasi serta obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat.

Berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang merupakan harta bersama dan hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan sebagai berikut :

1. Bahwa dulu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun sekarang telah bercerai.
2. Bahwa selama menikah kurang lebih 14 (empat belas) tahun lebih 6 (enam) bulan dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah mendapatkan harta bersama berupa :
 - a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00150, Luas 70 m², atas nama XXXX. Amd, dan sebuah bangunan yang terletak diatas tanah tersebut seluas 67,13 m² (panjang 13.7 m dan lebar 4.9 m), yang terletak di XXXX Kabupaten Demak, yang didapat dari jual beli dengan Sdr. XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Milik Boni Pujiatmoko
 - Sebelah Barat : Milik Edy Mulyono
 - Sebelah Selatan : Milik Arif Rachmad
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung
 - b. Barang-barang yang ada dalam bangunan yang terletak di XXXX Kabupaten Demak berupa :
 - 2 (dua) unit Televisi LED merk Sony dan Polytron masing-masing berukuran 32 Inch.
 - Kulkas 2 pintu merk LG.
 - Dispansert merk Polytron type panas dingin.
 - Mesin cuci elektrik merk LG kapasitas 8 kg.

- AC kamar merk LG kapasitas ½ PK.
- Kompor Gas merk Rinnai model 2 (dua) tungku.
- Mesin penyedot asap merk Rinnai.
- Sepeda anak merk Polygon.
- Tower penampungan air kapasitas 350 L.
- Blander merk Philips.
- Magicom merk Miyako.
- Alat olahraga Treadmiil.
- Kipas angin merk SEKAI, kipas duduk.
- Kipas angin merk Maspion, kipas tembok.
- Kipas angin merk Maspion, kipas berdiri.
- 3 (tiga) tabung gas, masing-masing kapasitas 3 kg.
- Almari 2 pintu jenis Olympic.
- Almari 3 pintu jenis Olympic.
- Almari 4 pintu jenis Alumunium.
- Almari 4 laci/kotak jenis Plastik.
- Almari 4 laci/sorok jenis Exel.
- Almari dapur jenis Kayu Jati.
- Spring Bad merk Bigland, ukuran 2x1, 20 m.
- Spring Bad merk American, ukuran 2x1, 80 m.
- Kasur Lantai ukuran 2x1, 60 m.
- Kasur Kapuk ukuran 2x1 m.
- 1 set meja kursi tamu.
- Meja Belajar.
- Rak Piring.

- Rak Sepatu.
- c. Sebuah bangunan atau Brak usaha penggilingan ayam potong berukuran 7,10 x 13,32 m, yang berdiri diatas tanah atau lahan Pemanfaatan Aset Barang Milik Negara atau Daerah Balai Besar Wilayah Sungai (BMN BBWS) Pemali Juana, yang terletak di XXXX Kabupaten Demak, dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan sungai kecil, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ngawen Ruwit, sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai XXXX, sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai XXXX.
- d. Barang-barang yang ada dalam bangunan atau Brak usaha penggilingan ayam potong berupa :
- 1 (satu) Kompor Kembang.
 - 1 (satu) Unit Pompa Air atau Sanyo, kapasitas Jet-PAM.
 - 5 (lima) Tabung Gas Elpigi isi 3 kg.
 - 1 (satu) Timbangan Digital.
 - 1 (satu) Unit Mesin Kipas Pendingin.
 - 2 (dua) Kursi Plastik.
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama kepada :
- a. Hutang atau pinjaman pada Pegadaian KCP Demak, Jl. Pemuda, No. 22 Bintoro - Demak, sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Hutang pada Sdr. XXXX (adik Penggugat) yang beralamat di XXXX Kab Demak, sejumlah Rp. 124.000.000,00,- (seratus dua puluh empat juta rupiah).

Dalam posita tentang hutang Tergugat pada adik Penggugat sejumlah Rp. 124.000.000,00,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) ini Tergugat tidak mengajukan jawaban atas dalil gugatan Penggugat. Disini Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, penyitaan dan putusan pengadilan, yang berberbunyi terdapat beberapa cara yang dianggap identik sebagai pengakuan salah satunya dengan diam-diam, dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan. Maka Majelis Hakim menilai tidak membantahnya Tergugat atas dalil gugatan Penggugat adalah pengakuan Tergugat. Dalam Pasal 174 sampai dengan 176 HIR dan Pasal 1923 sampai dengan 1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa “pengakuan” merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum.

Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata menentukan bahwa pengakuan merupakan alat bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya dan juga merupakan alat bukti yang menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1916 ayat 2 BW). Dengan Tergugat mengakui tuntutan Penggugat maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat.

Harta yang diperoleh suami dan atau istri selama terikat perkawinan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya, aturan tersebut tertuang dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 35 ayat (1) berbunyi :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

b. Kompilasi Hukum Islam

- Pasal 1 huruf f berbunyi :

”Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

- Pasal 91 ayat (3) berbunyi :

“Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”.

- Pasal 93 ayat (2), (3) dan (4)

Ayat (2) berbunyi :

“Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”.

Ayat (3) berbunyi :

“Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami”.

Ayat (4) berbunyi :

“Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri”.

- Pasal 97

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Berdasarkan fakta hukum bahwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum angka 2 huruf a, b, c, dan d, semuanya diperoleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih terikat perkawinan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1

huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Untuk mempertimbangkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut, firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut :

اٰكْتَسَبُوْا مِمَّا نَصِيْبٌ لِلرِّجَالِ ۗ بَعْضٌ عَلٰى بَعْضٍ مِّمَّا فَضَّلَ اللهُ فَاِنَّهُ لَمَّا تَتَمَتَّوْا وَلَا مِمَّا نَصِيْبٌ وَلِلنِّسَاءِ

عَلِيْمًا شَيْءٍ يُّكَلِّ كَانَ اللهُ اِنَّ ۗ فَضْلِهِ مِنَ اللهِ ۗ وَسْئَلُوْا اٰكْتَسَبْنَ

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.

Sebagaimana termuat dalam fakta hukum angka 2 huruf a, b, c dan d, telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta-harta bersama tersebut.

Berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sejumlah Rp 134.000.000,00,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), hutang bersama dilakukan Penggugat dan Tergugat pada waktu masih terikat perkawinan, maka menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 93 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka pertanggung jawaban terhadap hutang dibebankan kepada harta bersama, bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri. Maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hutang bersama tersebut,

yakni masing-masing Penggugat dan Tergugat berkewajiban membayar sebesar Rp 67.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak atau tidak menerima beberapa gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan *Legal Certainty* (kepastian hukum) dan *Legal Justice* (keadilan hukum). Kepastian hukum adalah apa yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, seperti dalam perkara ini menurut *legal certainty* maka pembagiannya adalah istri mendapat $\frac{1}{2}$ dan suami pun mendapat $\frac{1}{2}$. Keadilan hukum ini didapat dari fakta persidangan, dari kedua belah pihak yang berperkara mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, surat keterangan saksi yang mana semuanya itu harus diuji di sidang pembuktian, dan didalam sidang pembuktianlah Majelis Hakim mendapatkan konklusi (pendapat dan simpulan).⁶⁵

Menurut Bapak Toha Majelis Hakim konsep keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Toharudin (Ketua Majelis Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak) , Pada tanggal 23 September 2021, Pukul 09.30 WIB

keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara, serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.

B. Akibat Hukum Setelah Dilakukan Pembagian Harta Bersama

Setelah dibacakannya putusan tentang pembagian harta bersama Nomor Perkara 1665/Pdt.G/2020/PA Dmk dan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada intinya menyatakan bahwa :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama yang masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan apabila pembagian tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara natura, maka untuk memudahkan pembagian harta bersama yang telah ditetapkan, meskipun dalam petitum Penggugat tidak disebutkan bahwa jika objek sengketa tidak dibagi secara natura maka dijual secara lelang. Namun demi terwujudnya asas kemanfaatan dalam hukum, maka Majelis Hakim perlu menambahkan dalam dictum penghukuman kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dengan kalimat : Jika objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang, berhubung Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama sejumlah Rp 134.000.000,00,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), maka hasil lelang tersebut terlebih dahulu untuk membayar hutang bersama tersebut dan sisanya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas hutang bersama secara sukarela.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Toharudin Ketua Majelis di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak, apabila gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan dan sudah diputus oleh Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam putusannya jelas tertulis menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, yang masing-masing berhak setengah bagian. Dengan demikian, maka kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat (bekas suami dan bekas istri) harus melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela. Tetapi jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan isi putusan mengenai pembagian harta bersama tersebut, maka dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan, oleh hukum diberi ruang untuk melaksanakan isi putusan yaitu dengan lembaga eksekusi.⁶⁶

Bapak Toharudin mengatakan bahwa akibat hukum yang timbul setelah dilakukan pembagian harta bersama tersebut antara Penggugat dan Tergugat, maka akibat hukumnya adalah harta bersama tersebut menjadi sah atau mutlak miliknya masing-masing. Maka baik Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan haknya masing-masing untuk bisa menggunakan atau menikmati harta benda tersebut.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Toharudin (Ketua Majelis Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak) , Pada tanggal 23 September 2021, Pukul 09.30 WIB

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Toharudin (Ketua Majelis Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak) , Pada tanggal 25 September 2021, Pukul 10.30 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian pada hakikatnya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
 - b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
 - c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

2. Akibat hukum setelah dilakukannya pembagian harta bersama dalam putusan perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020/PA Dmk, yaitu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama yang masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, apabila tidak dapat dilaksanakan secara

natura maka dilaksanakan melalui lelang. Namun, mengingat bahwa Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hutang yang belum diselesaikan, maka hasil dari lelang tersebut digunakan untuk membayar hutang bersama. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat melakukan pembagian harta bersama yang mereka miliki setelah dikurangi untuk membayar tanggungan hutang sesuai putusan-putusan hakim.

B. Saran

Penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat

- a. Mengetahui dan memahami makna perkawinan serta akibat hukum yang terjadi apabila perkawinan tersebut berlangsung tidak sebagaimana mestinya sehingga terjadi perceraian.
- d. Diharapkan kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk kedepannya mengenai hasil putusan dari Pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan atas apa yang telah diputuskan.

2. Bagi pejabat yang berwenang dalam hal pelaksanaan perkawinan agar sebelum perkawinan itu berlangsung calon pasangan suami istri diberikan penyuluhan hukum mengenai harta bersama dan pembagian harta bersama itu pasca perceraian sehingga dapat memudahkan proses pembagian harta bersama tanpa adanya persengketaan terlebih dahulu dan akibat hukum lainnya pasca perceraian terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

QS. An-Nisa Ayat 19

QS. An-Nisa Ayat 32

QS. An-Nisa Ayat 34

B. BUKU

Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-gini + Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998

Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008

Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2007

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987

Hasby Ash Shissiqie, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971

H.Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Dina Utama Semarang, Bengkulu, 1993

J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993

Latif Jamil, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, Ghia Indonesia, Jakarta, 1982

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1990

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000
- Sayuti Tholib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI, Jakarta, 1974
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Adat*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Soekamto, *Meninjau Hak Adat Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta, 1984
- Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mustika, Medan, 1997
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cv Mitra Utama, Yogyakarta, 2011

C. UNDANG-UNDANG

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Jurisprudensi (Keputusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19, Undang-Undang Pokok Perkawinan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

D. JURNAL

- Agnes Maria Janni Widyawati, *Perceraian dan Akibatnya Menuurt Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 18 No. 1 Oktober 2020

- Azmil Fauzi Fariska, *Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama*, Journal Hukum Islam Vol. 21 No. 1 Juni 2021
- Beri Risky, *Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, LENTERA Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2020
- Evi Djuniarti, *Hukum harta Bersama ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No.4, Desember 2017
- Faisal Mokoagow, *Pentingnya Perjanjian Kawin Pada Perkawinan dan Perceraian Dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUH Perdata*, Journal Lex Privatum Vol. IX No. 2 Maret 2021
- Hijriyana Safithri, *Sita Marital (Maritale Beslag) atas Harta Bersama dalam Perkawinan*, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol. 1 Nomor 2 Juni 2020
- Imron Rizki A, Safrin Salam dan Andi Marlina, *Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, Indonesian Journal Of Criminal Law, Vol. 3 No. 1 Juni 2021
- Journal of Lex Generalis (JLS), *Penyelesaian Pembagian Harta Akibat Perceraian*, Vol. 2 No. 2 Februari 2021
- Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Adalah Vol. X No. 4 Juli 2012
- Mahakim, *Journal of Islamic Family Law*, 2017
- M. Kharis Firdaus, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan*, Journal Of Family Studies Vol. 5 Issue 3 2021
- Nikmatun Nuzula, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*, Jurnal Mahakim, Vol. 1 No. 1 Januari 2017
- Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Volume 1 , No 1, Semarang, 2014
- Zaiyad Zubaidi, *Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI*, Journal Media Syariah, Vol. 22 No. 1 Juni 2020

E. INTERNET

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>

<https://jagokata.com/arti-kata/penyelesaian.html>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Perbedaan-Perkara--Pidana-Perdata.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>

<https://stih-painan.ac.id/pembaruan-hukum-perkawinan-dalam-kompilasi-hukum-islam-menurut-bustomi-s-hi-m-h/>

<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-32>

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-19>

<http://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan>



